



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan secara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU; -----
Tempat lahir	: Pakalolo; -----
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 31 Desember 1995; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta; -----
Pendidikan	: SD; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2014; -----

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 8 Januari 2015; ---
- Terdakwa dialihkan penahanannya oleh Penyidik menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 13 Februari 2015; ---
- Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015; -----
- Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015; -----
- Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 130 / Pen.Pid / 2015 / PN.Plp tanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; dan Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu / mendampingi Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2015/PN.Plp. tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU** bersalah melakukan tindak pidana "*Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) Subsidiair 3 (*tiga*) bulan kurungan; -----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur dirampas untuk Negara; -----
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tentang permohonan mengaku bersalah, menyadari kesalahan atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, menyesal dan akhirnya mohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum dan Duplik lisan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendapatnya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan **Dakwaan** sebagai berikut: -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU bersama-sama dengan RUDI Alias BAPAKNYA HASAN (masih dalam pencarian - DPO) baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada sekitar hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 s/d hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2014 s/d Desember 2014 bertempat di dalam kawasan hutan produksi yang terletak di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:* -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU bertemu dengan RUDI Alias BAPAKNYA HASAN (masih dalam pencarian - DPO) dan menawarkan untuk menyewa jasa/tenaganya memegang mesin *Chain Saw* dan menebang pohon, lalu mengolahnya menjadi balok dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan, upah dibayar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kubik. Setelah disetujui, maka selanjutnya sekitar hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, Terdakwa meminta / menyuruh RUDI Alias BAPAKNYA HASAN untuk masuk ke kawasan hutan yang terletak di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu untuk melakukan penebangan terhadap beberapa pohon yang berada di dalam hutan tersebut, diantaranya pohon jenis Nyatoh, Melur dan Bakan yang mana hutan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PL.P.



tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi wilayah Kabupaten Luwu. Setelah ditebang hingga tumbang, selanjutnya batang pohon tersebut diolah menjadi balok berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang atau 6.5499 M³ yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) batang atau 2.1725 M³ jenis kayu Nyatoh, 112 (seratus dua belas) batang atau 3.9791 M³ jenis kayu Melur dan 12 (dua belas) batang atau 0.3083 M³ jenis kayu Bakan, yang mana kayu-kayu olahan tersebut ditemukan dan disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Luwu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita ketika sedang dipindahkan oleh pemikul/penarik kayu dari dalam kawasan hutan ke pinggir jalan yang dapat dilalui dan dapat diangkut dengan menggunakan kendaraan/mobil.

Bahwa berdasarkan keterangan dan Peta dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu menerangkan bahwa lokasi tempat Terdakwa dan RUDI Alias BAPAKNYA HASAN melakukan penebangan pohon tersebut berada di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah kawasan hutan Kabupaten Luwu dan Terdakwa melakukannya tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang. ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.** -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2014 bertempat di dalam kawasan hutan produksi yang terletak di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan di tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa BUSRA Alias BAPAKNYA ACO Bin HUSENG TUMALU bertemu dengan RUDI Alias BAPAKNYA HASAN dan menawarkan untuk menyewa jasa/tenaganya memegang



mesin *Chain Saw* dan menebang pohon lalu mengolahnya menjadi balok dengan perjanjian setelah selesai pekerjaan, upah dibayar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) kubik dan setelah disetujui, maka sejak sekitar bulan Oktober 2014, RUDI Alias BAPAKNYA HASAN diminta untuk masuk ke kawasan hutan yang terletak di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu untuk melakukan penebangan terhadap beberapa pohon yang berada di dalam hutan tersebut, diantaranya pohon jenis Nyatoh, Melur dan Bakan yang mana hutan tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi wilayah Kabupaten Luwu. Setelah ditebang hingga tumbang, selanjutnya batang pohon tersebut diolah menjadi balok berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang atau 6.5499 M³ yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) batang atau 2.1725 M³ jenis kayu Nyatoh, 112 (seratus dua belas) batang atau 3.9791 M³ jenis kayu Melur dan 12 (dua belas) batang atau 0.3083 M³ jenis kayu Bakan, yang mana selanjutnya Terdakwa meminta dan memberikan upah kepada saksi ISMULIONO Alias Bapak INDRI Bin SALMON MENGKIDO, saksi ANDRE RAMPALINO Alias ANDRE Bin NOFRIANUS dan saksi PENCE MENGKIDO Bin SINGTENGLI sebagai pemikul/penarik kayu untuk memikul kayu-kayu olahan tersebut dari dalam kawasan hutan ke pinggir jalan yang dapat dilewati dan diangkut menggunakan kendaraan / mobil dengan upah / biaya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik. -----

Pada saat sementara dipikul/ditarik oleh saksi-saksi tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita, Penyidik Kepolisian Resor Luwu menemukan dan melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu olahan tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagaimana di bawah ini: -----

Saksi **WENI SAPAN SARIRA** Binti Drs. A.P. SARIRA:

- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara penebangan kayu di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutan Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem dan Desa Daampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi turut menyaksikan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, karena saksi hadir mewakili pemangku adat, hadir juga Camat Bastem Utara dan anggota Satuan Reskrim Polres Luwu, yaitu Aiptu Abdul Rahman, S.H., (Kepala Unit IV) dan Brigadir Muh. Asrifandi;

- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu, kayu yang ditemukan di tempat kejadian sebanyak 10 meterkubik (m3) berupa kayu olahan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang ditebang tersebut;

- Bahwa kayu olahan yang ditebang berasal dari kawasan hutan produksi;
--
- Bahwa lokasi tempat pengolahan kayu itu merupakan tanah milik adat yang batas wilayahnya dibuat oleh Puang Sindo Lumbun Gessong selaku Pemangku Adat Bastem Utara pada tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa memasuki kawasan hutan produksi untuk menebang kayu itu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu;
- Bahwa tumpukan kayu olahan (barang bukti) itu ditebang dengan menggunakan mesin *chain saw*, kemudian dipindahkan ke pinggir jalan Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, dan sudah dalam tumpukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu olahan, sudah dua kali diangkut dengan mobil toyota *landcruiser*;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi pengolahan kayu, namun Terdakwa pernah datang tiga kali ke rumah saksi dengan maksud untuk dipertemukan dengan ayah kandung saksi, agar Terdakwa membuat surat pernyataan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi merambah maupun berkebun di kawasan hutan adat, akan tetapi ayah kandung saksi tidak bersedia (tidak mau);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengolahan kayu di kawasan hutan produksi itu selama 3 (tiga) minggu sebelum tanggal 11 Desember 2014;

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa telah membayar uang kepada saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memasuki kawasan hutan itu dan melakukan penebangan dan pengolahan kayu;

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa *a quo* telah dibantah oleh saksi dengan menerangkan bahwa tidak benar tanggapan Terdakwa tersebut; sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya; -----

Saksi **RONI SALI**:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satuan Intelejen Polres Luwu;
-
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat, di Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, telah terjadi penebangan kayu tanpa izin;
-
- Bahwa kemudian, saksi bersama Brigadir Edy Suryono diperintah Kapolres Luwu untuk melaksanakan tugas penyelidikan di tempat kejadian, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama Brigadir Edy Suryono menemukan tumpukan kayu olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan lindung;
-
- Bahwa saksi mengetahui itu berdasarkan keterangan dari 6 (enam) orang pekerja yang ada di lokasi pengolahan kayu, bernama IPON,

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN, PENCE MENGKIDO, RADI, ANDRE RAMPALINO, dan ISMULIONO; -----

- Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan enam orang tersebut, yang menerangkan bahwa tumpukan kayu olahan sebanyak 10 meterkubik tersebut adalah milik Terdakwa, dan enam orang pekerja itu dipekerjakan untuk mengangkut kayu dari lokasi pengolahan kayu di pinggir Desa dan untuk kemudian diangkut dengan kendaraan mobil; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan enam orang pekerja itu, mereka diupah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) meterkubik, dan dikerjakan dalam waktu 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa jenis kayu olahan yang sekarang menjadi barang bukti yaitu kayu nyatoh, kayu bakan dan kayu melur dalam bentuk papan dan balok; -----
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari Kepala Desa Dampang dan Camat Bastem Utara, bahwa kayu olahan sebanyak 10 meterkubik itu berasal dari kawasan hutan lindung dan hutan rakyat; -----
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari enam orang pekerja tersebut, bahwa pemilik kayu olahan (barang bukti) tersebut adalah Terdakwa dan Rudi alias Bapaknya Hasan, dan Pak Dela; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu dalam hal Terdakwa mengolah kayu tersebut bukan di kawasan hutan lindung dan hutan rakyat, tetapi di hutan produksi; -----

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir di persidangan, dan atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, maka keterangan tiga orang saksi yang diberikan di tingkat penyidikan selanjutnya dibacakan di persidangan, yaitu (1) ISMULIONO alias Bapak Indrfi Bin Salmon Mengkido, (2) ANDRE RAMPALINO alias Andre Bin Neofrianus dan (3) PINCE MENGKIDO Bin Singtengli yang masing-masing menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik pada Polres Luwu;

Menimbang, bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi *a quo*, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar; -----

Saksi Ahli **TAMBORA LANGI** Bin SODE:

- Bahwa saksi pernah diminta pendapatnya sebagai saksi Ahli oleh Penyidik pada Polres Luwu, dan Ahli membenarkan pendapat dan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik, serta membenarkan nama dan tanda tangannya; -----
- Bahwa Ahli dalam perkara ini berpendapat tentang titik lokasi penebangan kayu di tempat kejadian perkara termasuk berasal dari mana kawasan hutannya, dalam wilayah di Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa ruang lingkup keahlian dari Ahli adalah *Geografic Information System* atau Sistem Informasi Geografis; -----
- Bahwa alat bantu dan sarana yang dipergunakan Ahli dalam menentukan titik lokasi hutan berupa *Receiver Global Positioning System* (GPS) dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa dari alat bantu *receiver* GPS tersebut, Ahli berpendapat bahwa diperoleh lokasi perambahan dan penebangan kayu terletak pada titik radius 120°7'53,68''E dan 3°7'29,26''S dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu sebagai Kawasan Hutan Produksi; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang membedakan antara 'Hutan Lindung' dengan "Hutan Produksi" adalah pada Hutan Produksi dapat dikelola sepanjang diperoleh Izin dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada Hutan Lindung tidak dapat dikelola oleh siapapun; Dan Izin dari Pejabat yang berwenang itu adalah untuk izin pemanfaatan hutan bukan kayu; -----

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



- Bahwa titik perambahan dan penebangan kayu di kawasan hutan produksi yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) titik lokasi, sedangkan yang dilakukan Pak Dela sebanyak 2 (dua) titik (*vide*: Peta Kawasan Hutan); ----
- Bahwa titik perambahan dan penabangan kayu yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam Titik daerah Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Luwu; --
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pejabat yang berwenang memberikan Izin untuk mengelola Hutan Produksi di tempat kejadian perkara ini dalam wilayah atau daerah Kabupaten Luwu adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara perambahan dan penebangan kayu tanpa izin di kawasan hutan produksi Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu adalah mesin *chain saw* milik Rudi alias Bapaknya Hasan; -----
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pembeli kayu dari Rudi alias Bapaknya Hasan, dan sekarang melarikan diri (buron); -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin penebangan kayu di kawasan hutan tempat kajadian perkara ini; -----
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan sudah diolah sebagaimana barang bukti adalah kayu Nyatoh, kayu Bakan, dan Kayu Melur; -----



- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan itu dari Rudi alias Bapaknya Hasan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meterkubik (m^3), yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa tenaga kerja yang menebang dan memikul dan mengangkut kayu olahan itu oleh Terdakwa diberikan upah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meterkubik (m^3) yaitu kepada Ismuliono, Andre Rampalino, Pince Mengkido dan tiga orang pekerja lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa memasuki kawasan hutan produksi tersebut karena sudah membayar retribusi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada saksi Weni Sapan Sarira setiap bulannya; -----
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan usaha kayu sejak tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara pidana ini berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur dengan volume $6,5499m^3$ yang telah disita oleh Penyidik, dan penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 6 Januari 2015 Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN.Plp, maka penyitaan terhadap barang bukti *a quo* dinyatakan sah menurut hukum dan lebih lanjut dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara pidana ini di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Hukum Pembuktian dalam perkara pidana ini secara kasuistik, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berupa **keterangan saksi** yang disumpah di persidangan, dan **Surat, keterangan Ahli**, dan **keterangan Terdakwa** yang dihubungkan dengan Barang Bukti tersebut di atas, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut:

--

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadiannya adalah antara hari Rabu tanggal 22 Oktober sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Desember 2015 (*tempus delicti*), bertempat di kawasan hutan produksi yang terletak di wilayah Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu (*locus delicti*); -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat kejadian yang terletak di Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu adalah kawasan hutan; -----
- Bahwa saksi Ahli TAMBORA LANGI Bin SODE berpendapat bahwa kawasan hutan di Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu (*locus delicti*) berdasarkan alat bantu GPS (*global positioning system*) Receiver termasuk kawasan hutan produksi dalam titik radius 120° 7'53,68''E dan 3°7'29,26''S sesuai Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa *locus delicti* tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo; -----
- Bahwa bermula dari pertemuan antara Terdakwa dan Rudi alias Bapaknya Hasan (dinyatakan termasuk Daftar Pencarian Orang - DPO oleh Polres Luwu) yang membicarakan pekerjaan dan sewa tenaga dengan mesin *Chain Saw* untuk menebang pohon dan mengolah menjadi kayu balok olehan (pacakan), dengan janji bahwa nanti setelah selesai pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu tersebut, Terdakwa akan membayar upah tenaga dan jasa dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-1 (satu) meter kubik (m³); -----
- Bahwa antara Terdakwa dan RUDI alias Bapaknya Hasan saling setuju satu sama lain, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, Terdakwa meminta dan menyuruh RUDI alias Bapaknya Hasan untuk berangkat masuk ke kawasan hutan Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa pada waktu dan di tempat kejadian *a quo*, Terdakwa menyuruh RUDI alias Bapaknya Hasan untuk melakukan penebangan tanaman pohon jenis Nyatoh, Bakan dan Melur di kawasan hutan Desa dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa RUDI alias Bapaknya Hasan telah melakukan penebangan pohon yang berada di dalam kawasan hutan tersebut (*locus delicti*) berupa pohon jenis Nyatoh, Melur dan Bakan yang mana hutan tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi wilayah Kab. Luwu. Setelah ditebang hingga tumbang, selanjutnya batang pohon tersebut diolah menjadi balok berbagai ukuran dengan jumlah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang atau 6.5499 m³ yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) batang atau 2.1725 m³ jenis kayu Nyatoh, 112 (seratus dua belas) batang atau 3.9791 m³ jenis kayu Melur dan 12 (dua belas) batang atau 0.3083 m³ jenis kayu Bakan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memberikan upah kepada saksi ISMULIONO, saksi ANDRE RAMPALINO dan saksi PENCE MENGKIDO dan tiga rekannya yang lain sebagai tenaga pemikul untuk memikul dan menarik kayu-kayu olahan tersebut dari dalam kawasan hutan dan memindahkan ke arah pinggir jalan untuk memudahkan pengangkutan; ----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upahnya sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-1 (satu) meter kubik (m³), yang seluruhnya sebanyak 6 (enam) meter kubik (m³); -----
- Bahwa ketika sedang menarik pohon kayu olahan tersebut, kemudian memikul dan memindahkan ke arah tepi pinggir jalan, akhirnya pada saat yang sama ditangkap dan disita oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita; -----
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mengeluarkan izin pemanfaatan hutan *in casu* pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu; -----
- Bahwa hasil penebangan pohon di tempat kejadian telah dipindahkan, diangkut dengan ditarik dan diolah sedemikian rupa menjadi 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur sebagai barang bukti yang telah disita oleh Penyidik; -----
- Bahwa penyitaan terhadap 187 (seratus delapan puluh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur dengan volume 6,5499m³ tersebut telah memperoleh izin persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum *a quo* apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap dirinya ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, sebagai berikut: -----

Dakwaan Kesatu : Pasal 82 ayat (1) huruf **b** *jo.* Pasal 12 huruf **b** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Dakwaan Kedua : Pasal 83 ayat (1) huruf **a** *jo.* Pasal 12 huruf **d** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa karena bentuk Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih mendekati pada Fakta Hukum yang sudah dikonstataasi *a quo* adalah lebih dekat pembuktiannya berkenaan dengan Dakwaan Kesatu, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur pelaku dan unsur-unsur delik (*bestanddeel delict*) ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf **b** *jo.* Pasal 12 huruf **b** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- 1 Orang perseorangan;

- 2 Dengan sengaja;

- 3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;



4 Penyertaan (deelnemings);

5 Dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling);

Ad. 1. Unsur pelaku “*orang perseorangan*”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*orang perseorangan*” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, serta orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **BUSRA alias Bapaknya Aco Bin Huseng Tumalu** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan dalam hal ini adalah Terdakwa, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka unsur “*orang perseorangan*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur “*orang perseorangan*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini; -----

Ad. 2. Unsur “*dengan sengaja*”:

Menimbang, bahwa makna “*dengan sengaja*” (*met opzet*) adalah kesadaran dan pengetahuan diri pelaku perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en weten*) yang dapat ditujukan terhadap “perbuatan yang dilarang” dan “akibat yang dilarang” yang dalam praktik mempunyai tiga bentuk kesengajaan (*opzetelijk*) yaitu

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet als zakeidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa tempat penebangan pohon Nyatoh, Melur dan Bakan *a quo* merupakan kawasan hutan *in casu* kawasan hutan produksi yang dilarang melakukan penebangan pohon tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” harus dihubungkan dengan perbuatan materiel diri Terdakwa yang konkret dalam hal unsur perbuatan “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” di bawah ini; ----

Ad. 3. Unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah perbuatan penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah *in casu* izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan (*vide*: Penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” dalam keseluruhan delik “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” adalah “pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat” adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai kewenangannya dalam mengeluarkan izin pemanfaatan hutan (*vide*: Pasal 1 butir angka 16 UU Nomor 18 Tahun 2013); -----



Menimbang, bahwa pengertian “hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya; Sedangkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*vide*: Pasal 1 butir angka 1 dan 2 UU Nomor 18 Tahun 2013); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli TAMBORA LANGI Bin SODE yang mempunyai keahlian dalam menentukan letak lokasi hutan berdasarkan alat bantu GPS berpendapat bahwa kawasan hutan di Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu (*locus delicti*) berdasarkan alat bantu GPS (*global positioning system*) Receiver termasuk kawasan hutan produksi dalam titik radius 120° 7'53, 68''S dan 3° 7'29, 26''S sesuai Peta Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur delik “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” yang dilakukan “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam diri perbuatan Terdakwa; --

Ad. 4. Unsur “**penyertaan**” (*deelneming*):

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” berkenaan dengan subjek hukum yang perbuatannya mempunyai kualitas yang sama sebagai pelaku pembuat (*dader*), mencakup “orang yang melakukan” (*pleger*), “orang yang menyuruh melakukan” (*doen pleger*) dan “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dalam hal peranan Terdakwa yang menyuruh RUDI alias Bapaknya Hasan *a quo* termasuk perbuatan tidak secara langsung dari Terdakwa melakukan sendiri (*middelijke dader*) atau sebagai pelaku pembuat tidak langsung (*manus dominal*) tetapi dengan cara yang menyuruh-lakukan RUDI alias Bapaknya Hasan sebagai pelaku pembuat langsung (*manus ministra*) orang lain sehingga terwujud perbuatan penebangan pohon jenis Nyatoh, Melur dan Bakan yang sudah dipindahkan dan diolah menjadi kayu olahan (pacakan) sebanyak 63 batang (2,1725m3) kayu Nyatoh, 112 (3,9791m3) batang kayu Melur, dan 12 batang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0,3983m3) kayu Bakau di kawasan hutan produksi Desa Dampang, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur perbuatan pelaku berkenaan kualitas “*penyertaan*” *in casu* menyuruh-melakukan (*doen plegen*) telah terpenuhi dalam diri perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “*dilakukan secara berlanjut*” (*voortgezette handling*):

Menimbang, bahwa perbuatan yang “*dilakukan secara berlanjut*” (*voortgezette handling*) sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP disyaratkan harus adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan yang dilarang yang sama - yang menurut Prof. Simons - dianggap sebagai suatu pengecualian terhadap bentuk “*gabungan dalam beberapa perbuatan*” (*meeraardse samenloop*) yang tersimpul dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, karena antara beberapa perbuatan yang dilakukan sekarang mempunyai “*hubungan yang sedemikian eratny*” (*vide*: Antonius PS. Wibowo, dalam Himpunan Komentari Atau Tanggapan Putusan-putusan Pengadilan oleh Pakar Hukum Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia, Jilid II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan PTUN, Departemen Kehakiman RI, 1988, h. 61) ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) KUHP, yang dimaksud dengan “*hubungan yang sedemikian eratny*” harus dipenuhi tiga syarat, yaitu : -----

- (1) beberapa perbuatan itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- (2) antara beberapa perbuatan itu tidak boleh berjarak waktu yang terlampau lama;
- (3) beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan RUDI alias Bapaknya Hasan merupakan satu keputusan kehendak yang sama dan terlarang dalam hal perbuatan “*melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*” adalah dilarang, dan rangkaian waktu dari hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 s/d Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita adalah rangkaian waktu yang singkat atau tidak terlampau lama dan merupakan beberapa perbuatan yang diawali



dengan cara menebang, menarik, memikul, mengolah menjadi kayu olahan (pacakan) memindahkan, mengangkut kayu olahan tersebut sebagai satu rangkaian beberapa perbuatan yang sejenis dalam perbuatan "*melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*" dan sebagai perbuatan yang dilarang atau delik menurut ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf **b** dan Pasal 12 huruf **b** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur perbuatan yang "*dilakukan secara berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum dalam diri perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku dan seluruh unsur delik dalam ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf **b jo.** Pasal 12 huruf **b** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara berlanjut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf **b jo.** Pasal 12 huruf **b** UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipidana; -----

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur sebagaimana Daftar

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti perkara ini adalah hasil kejahatan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut: -----

Hal yang memberatkan: -----

- Terdakwa pernah dipidana;

Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesal, dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan, dan santun dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menjadi harapan mencari nafkah untuk keluarga;

Memerhatikan ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **BUSRA alias Bapaknya ACO Bin HUSENG TUMALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara berlanjut melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*"; -----
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) batang kayu olahan jenis Nyatoh, Bakan dan Melur dirampas untuk Negara; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis tanggal 3 September 2015** oleh kami: **ALBERTUS USADA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI KUSMANTO, S.H.** dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **TOMBI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **CHRISTOFEL H. MALLAKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERI KUSMANTO, S.H.

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TOMBI, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor: 130/Pid.Sus/2015/PN.PLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)